



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Afendi Dewisman Gea, Tempat dan Tanggal Lahir Lewuoguru, 8 Oktober 1989, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lewuoguru Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 17 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 17 Februari 2023, dibawah Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri antara Edieli Gea, Alm (Ayah) dan Liati Humendru (Ibu).

Bahwa tempat lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.969.0072151, Kartu Tanda Penduduk NIK 1204170810890001 dan di Kartu Keluarga dengan Nomor: 1278040304140001 diketiga dokumen kependudukan tersebut tempat lahir Pemohon tertulis Orahili.

Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan dalam kartu Keluarga Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan tempat lahir tertulis Orahili yang seharusnya tempat lahir Pemohon adalah di Lewuoguru, seperti tempat lahir Pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar Nomor 05.Dd 0192617 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 075053 Fadoro Idanoi tanggal 29 Juni 2012 dan di Ijazah SMP Nomor DN-07 DI 1537589 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gido, Kabupaten Nias tanggal 30 Juni 2005;

Bahwa atas kesalahan penulisan tempat lahir pemohon tersebut, pemohon ingin merubah dari Orahili menjadi Lewuoguru.

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Orahili tersebut merupakan salah satu Dusun di Desa Lewuoguru.

Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk melaporkan tentang perbedaan penulisan Tempat Lahir Pemohon tersebut, akan tetapi petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan ganti Tempat Lahir Pemohon di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan Tempat Lahir Pemohon adalah Lewuoguru Seperti yang tertera di di Ijazah Sekolah Dasar Nomor 05.Dd 0192617 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 075053 Fadoro Idanoi tanggal 29 Juni 2012 dan di Ijazah SMP Nomor DN-07 DI 1537589 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gido, Kabupaten Nias tanggal 30 Juni 2005 milik Pemohon;

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Tempat lahir Pemohon diketiga Dokumen Kependudukan milik Pemohon yaitu di Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.969.0072151, Kartu Tanda Penduduk NIK 1204170810890001 dan di Kartu Keluarga dengan Nomor: 1278040304140001 tersebut;

Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan ganti tempat lahir Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tempat Lahir Pemohon adalah Lewuoguru seperti yang tertera di Ijazah Sekolah Dasar Nomor 05.Dd 0192617 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SD Negeri 075053 Fadoro Idanoi tanggal 29 Juni 2012 dan di Ijazah SMP Nomor DN-07 DI 1537589 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gido, Kabupaten Nias tanggal 30 Juni 2005 milik Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Tempat lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.969.0072151, Kartu Tanda Penduduk NIK 1204170810890001 dan di Kartu Keluarga dengan Nomor: 1278040304140001 tersebut;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1: Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :1204170810890001, tertanggal 09 Juni 2021, An. Afendi Dewisman Gea;
2. Bukti P-2: Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL.969.0072151 tertanggal 16 Oktober 2017 atas nama Afendi Dewisman Gea yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.1278040304140001, tertanggal 23 Juli 2020 Nama kepala keluarga Afendi Dewisman Gea yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor 05.Dd.0192617 atas nama Afendi Dewisman Gea yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN nomor 075053 Fadoro Idanoi pada tanggal 29 Juni 2012;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07.DI 1537589 atas nama Afendi Dewisman Gea yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gido pada tanggal 30 Juni 2005;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : Ronald Arotama Gea, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tempat lahir Pemohon di Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu keluarga.
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran serta di Kartu keluarga adalah Orahili dirubah menjadi Lewuoguru seperti tertulis di Ijazah SD dan di Ijazah SMP Pemohon ;
- Bahwa tempat lahir Pemohon di Orahili adalah salah satu dusun di Desa Lewuoguru Idanoi;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut terjadi disebabkan kelalaian ayah Pemohon saat menyampaikan data-data ke instansi yang berwenang untuk itu.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan tempat lahir Pemohon yang ada Ijazah SD dan di Ijazah SMP dengan tempat lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Saksi II : Eka Riseswati Gea, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tempat lahir Pemohon di Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu keluarga.
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran serta di Kartu keluarga adalah Orahili dirubah menjadi Lewuoguru seperti tertulis di Ijazah SD dan di Ijazah SMP Pemohon ;
- Bahwa tempat lahir Pemohon di Orahili adalah salah satu dusun di Desa Lewuoguru Idanoi;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut terjadi disebabkan kelalaian ayah Pemohon saat menyampaikan data-data ke instansi yang berwenang untuk itu.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan tempat lahir Pemohon yang ada Ijazah SD dan di Ijazah SMP dengan tempat lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ronald Arotama Gea dan Eka Riseswati Gea;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Lewuoguru Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-4 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor 05.Dd.0192617 atas nama Afendi Dewisman Gea yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN nomor 075053 Fadoro Idanoi pada tanggal 29 Juni 2012) dan surat bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07.DI 1537589 atas nama Afendi Dewisman Gea yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gido pada tanggal 30 Juni 2005), serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa tempat lahir Pemohon adalah Lewuoguru, sedangkan didalam surat bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1204170810890001, tertanggal 09 Juni 2021, An. Afendi Dewisman Gea), surat bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL.969.0072151 tertanggal 16 Oktober 2017 atas nama Afendi Dewisman Gea yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli) dan surat bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga No.1278040304140001, tertanggal 23 Juli 2020 Nama kepala keluarga Afendi Dewisman Gea yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli) diketiga dokumen tersebut tempat lahir Pemohon tertulis Orahili;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan tempat lahir Pemohon yang tercatat dalam surat bukti P-4 dan surat bukti P-5 dengan tempat lahir Pemohon yang tercatat dalam surat bukti P-1 dan surat bukti P-2 serta surat bukti P-3, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber permasalahan hukum yang baru sebagai disebut dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon yang tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”, berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek manfaat dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka Petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) pemohon dikabulkan, maka petitum poin 1 (satu) beralasan Hukum dan dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tempat Lahir Pemohon adalah Lewuoguru seperti yang tertera di Ijazah Sekolah Dasar Nomor 05.Dd 0192617 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 075053 Fadoro Idanoi tanggal 29 Juni 2012 dan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ijazah SMP Nomor DN-07 DI 1537589 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gido, Kabupaten Nias tanggal 30 Juni 2005 milik Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Tempat lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.969.0072151, Kartu Tanda Penduduk NIK 1204170810890001 dan di Kartu Keluarga dengan Nomor: 1278040304140001 tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh ACHMAD SYAH ADE MURY, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Gst tanggal 17 Februari 2023, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ANUAR GEA, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANUAR GEA, S.H.M.H.

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------|--|
| - Biaya PNPB | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Proses | <u>Rp. 40.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah) ; |

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Gst.